

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara lebih sistematis, berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Efektivitas: kebijakan KTR belum sepenuhnya efektif karena pelanggaran masih ditemukan di berbagai titik meskipun sosialisasi telah dilakukan; (2) Efisiensi: fasilitas pendukung seperti CCTV dan spanduk larangan telah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak diiringi penegakan yang konsisten; (3) Kecukupan: sanksi yang ada (teguran lisan) belum cukup untuk menciptakan efek jera, sehingga aturan belum mampu mengatasi permasalahan secara memadai; (4) Perataan: terdapat ketimpangan penegakan antara mahasiswa yang lebih sering ditegur dibandingkan pihak ketiga seperti pekerja proyek yang cenderung luput dari pengawasan, menunjukkan diskresi satpam sebagai street-level bureaucrat; (5) Responsivitas: civitas akademika merespons kebijakan secara beragam sebagian patuh, sebagian lain berpindah lokasi merokok ke tempat yang minim pengawasan; (6) Ketepatan: kebijakan KTR secara prinsip tepat sasaran namun pelaksanaannya belum optimal karena absennya sanksi tegas dan pengawasan menyeluruh. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengevaluasi KTR di FISIP Undip belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya mekanisme penegakan dan rendahnya konsistensi penerapan di lapangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro perlu memperkuat penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar pelaksanaannya tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan perilaku di lingkungan kampus. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Bagi Dekan FISIP Undip: Segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dekan yang mengatur secara teknis mekanisme pengawasan, jenis sanksi berjenjang (teguran lisan, teguran tertulis, pencatatan identitas, kewajiban edukasi), dan pembentukan Tim Satgas KTR FISIP. SK ini perlu memasukkan pihak ketiga (pekerja proyek, vendor, tamu) dalam cakupan subjek yang wajib mematuhi dan dapat dikenai sanksi KTR, guna mengatasi ketimpangan penegakan yang selama ini terjadi.
2. Bagi Kepala Satuan Keamanan (Satpam) FISIP: Menyusun SOP patroli KTR yang mencakup seluruh titik rawan (parkir belakang, belakang Gedung C, kantin, kolam ikan) dengan jadwal patroli terjadwal minimal dua kali sehari. SOP juga harus menegaskan bahwa penegakan berlaku setara untuk semua pihak mahasiswa, dosen, pegawai, maupun pekerja proyek tanpa diskriminasi. Petugas keamanan perlu mendapatkan pelatihan tentang cara menegur secara santun namun tegas sesuai prosedur, guna meminimalkan diskresi yang tidak terstandar.

3. Bagi BEM dan Organisasi Mahasiswa FISIP: Membentuk “Kader Peduli KTR” di lingkungan mahasiswa yang bertugas melakukan edukasi sebaya (peer education) dan pengingat informal kepada sesama mahasiswa yang merokok di kawasan terlarang. BEM dapat mengintegrasikan kampanye KTR dalam kegiatan OSPEK, Dies Natalis, dan forum mahasiswa, serta membuka kanal pelaporan digital (WhatsApp/Instagram FISIP) untuk melaporkan titik-titik pelanggaran kepada pihak fakultas secara cepat.
4. Bagi Pihak Ketiga/Kontraktor Proyek di FISIP: Pihak manajemen FISIP yang mengikat kontrak dengan kontraktor atau vendor wajib mencantumkan klausul kepatuhan KTR sebagai syarat kontrak. Pengawas proyek bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja di bawah komandonya tidak merokok di dalam kawasan FISIP, dan pelanggaran dapat menjadi dasar peringatan atau pemutusan kontrak kerja.
5. Bagi Unit Kesehatan Kampus (Klinik FISIP/Undip): Menyediakan layanan konseling berhenti merokok dan program dukungan bagi civitas akademika yang ingin mengurangi kebiasaan merokok. Program ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan Bulan K3 atau pekan kesehatan kampus setiap semester, sehingga kebijakan KTR bukan sekadar larangan tetapi juga didukung solusi konkret bagi perokok aktif.